

BAB IV

JUAL BELI ANJING DAN KUCING DALAM HADIS

A. Kualitas Hadis Tentang Jual Beli Anjing Dan Kucing

1. Kualitas Sanad Hadis

Penelitian hadis tentang jual beli anjing dan kucing dalam Sunan Abū Dawūd ini dapat dimulai dari periwayat pertama ataupun periwayat terakhir (*mukharrij*). Pada penelitian sanad hadis ini dimulai dari periwayat terakhir yakni Abū Dāwud dan seterusnya sampai periwayat pertama yakni Jābir bin Abdullah:

1) Abū Dawūd

Abū Dāwud menerima hadis ini dari tiga gurunya yakni Ibrāhīm bin Mūsa (wafat tahun 220 H), Al-Rabi' bin Nāfi' (wafat tahun 241 H), dan 'Ali bin Ḥābir (wafat tahun 234 H). Guru-gurunya tersebut wafat sebelum Abū Dawūd, hal ini dapat dibuktikan ketika Ibrāhīm bin Mūsa wafat Abū Dāwud berusia 18 tahun, selain itu pada saat Abū Dāwud berusia 32 tahun 'Ali bin Ḥābir juga telah meninggal dunia, selanjutnya Al-Rabi' bin Nāfi' wafat pada saat Abū Dawūd berusia 39 tahun. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberi indikasi bahwa adanya pertemuan antara Abū Dawūd dan guru-gurunya dalam masa hidupnya. Abū Dāwud telah populer dikalangan para *muhaddithin* akan ke-*thiqah*-annya dan ke-*wara'*-annya.

Dalam menerima hadis dari ketiga gurunya, Abu Dawud menggunakan *lafadh* atau kata *ḥaddathanā*. Lafadh tersebut menunjukkan

adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumbuh ulama'. Dengan demikian, periwayatan Abū Dāwud yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari ketiga gurunya dengan cara atau metode *al-sama'*, maka hal ini dapat dipercaya kebenarannya. Melihat fakta tersebut, terbukti bahwa *sanad* antara Abū Dāwud dengan ketiga gurunya yakni Ibrāhim bin Mūsa, Al-Robi' bin Nāfi', dan 'Ali bin Ḥār dalam keadaan bersambung (*muttaṣil*).

2) Ibrāhim bin Mūsa

Ibrāhim bin Mūsa menerima hadis dari gurunya yang bernama 'Isa bin Yūnus yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahwa 'Isa bin Yūnus telah wafat terlebih dahulu sebelum Ibrāhim bin Mūsa. Dilihat dari tempat berpetualang mencari ilmu Ibrāhim bin Mūsa yang pernah ke Syam, maka muncul indikasi bahwa mereka pernah bertemu, karena 'Isa bin Yūnus tinggal di Syam, sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya pernah hidup dalam satu zaman, meski masing-masing berada dalam *ṭabaqat* yang berbeda.

Periwayatannya menggunakan lambang *haddathanā*, lambang tersebut menunjukkan bahwa hadis yang diperoleh melalui metode *al-sama'* artinya bahwa antara keduanya telah terjadi proses pertemuan guru dan murid. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumbuh ulama'. Dengan demikian, periwayatan Ibrāhīm bin Mūsa

yang menerima riwayat hadis di atas dari ‘Isa bin Yūnus, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya dan bersambung (*muttaṣīl*).

Para kritikus hanya mengungkapkan *ta’dīl* terhadap Ibrāhim bin Mūsa dengan pujian *tsiqqah* yang merupakan pujian yang tinggi. Semua itu berarti *sanad* antara Ibrāhim bin Mūsa dengan ‘Isa bin Yūnus bisa diterima.

3) Ar-Rābi’ bin Nāfi’

Ar-Rābi’ bin Nāfi’ menerima hadis dari gurunya yang bernama ‘Isa bin Yūnus yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahwa ‘Isa bin Yūnus telah wafat terlebih dahulu sebelum Ar-Rābi’ bin Nāfi’.

Perwayatannya menggunakan lambang *haddathanā*, lambang tersebut menunjukkan bahwa hadis yang diperoleh melalui metode *al-sama’* artinya bahwa antara keduanya telah terjadi proses pertemuan guru dan murid. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya proses perlawatan keduanya dalam mempelajari hadis yakni di Kufah,, di sanalah kemungkinan besar mereka bertemu. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumhur ulama’. Dengan demikian, periwayatan Ar-Rābi’ bin Nāfi’ yang menerima riwayat hadis di atas dari ‘Isa bin Yūnus, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya dan bersambung (*muttaṣīl*).

Para kritikus hanya mengungkapkan *ta’dīl* terhadap Ar-Rābi’ bin Nāfi’ dengan pujian *tsiqqah* yang merupakan pujian yang tinggi. Semua itu

berarti *sanad* antara Ibrāhim bin Mūsa dengan ‘Isa bin Yūnus bisa diterima.

4) ‘Ali bin Ḃahr

‘Ali bin Ḃahr menerima hadis dari gurunya yang bernama ‘Isa bin Yūnus yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahwa ‘Isa bin Yūnus telah wafat terlebih dahulu sebelum ‘Ali bin Ḃahr.

Periwayatannya menggunakan lambang *akhbarānā*, lambang tersebut menunjukkan bahwa hadis yang diperoleh melalui metode *al-sama’* artinya bahwa antara keduanya telah terjadi proses pertemuan guru dan murid. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya proses perlawatan keduanya dalam mempelajari hadis yakni di Kufah,, di sanalah kemungkinan besar mereka bertemu. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumbuh ulama’. Dengan demikian, periwayatan Ar-Rābi’ bin Nāfi’ yang menerima riwayat hadis di atas dari ‘Isa bin Yūnus, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya dan bersambung (*muttasīl*).

5) ‘Isa bin Yūnus

‘Isa bin Yūnus menerima hadis dari gurunya yang bernama Al-A’ mash (Sulaiman bin Mihran) yang wafat pada tahun 147 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-A’ mash telah wafat terlebih dahulu sebelum ‘Isa bin Yūnus.

Dilihat dari tempat tinggal antara keduanya yang sama-sama berada di Kufah maka dapat di indikasikan bahwa antara keduanya telah

terjadi proses pertemuan guru dan murid. ‘Isa bin Yūnus menerima hadis dari Al-A’*mash* menggunakan lambang ‘*an*, walaupun periwayatannya menggunakan lambang ‘*an*, tetapi dipastikan bahwa mereka tetap bertemu, karena berada dalam kota yang sama yakni Kufah. Selain itu ulama’ sepakat bahwa ‘Isa bin Yūnus adalah seorang seorang yang *tsiqqah*.

6) Al-A’*mash*

Al-A’*mash* yakni Sulaiman bin Mihran, menerima hadis dari gurunya yakni Ṭalḥah bin Nāfi’. Dilihat dari tempat perlawatannya, mereka diindikasikan bertemu di Kufah karena Al-A’*mash* merupakan kalangan *tabi’in* yang bertempat tinggal di Kufah, begitu juga Ṭalḥah bin Nāfi’. Ibnu Ḥibbān menyebutkannya sebagai orang yang *thiqqah*, begitu juga Abū Ḥātim dan an-Nasa’i, keduanya menilai Al-Amash sebagai orang yang *thiqqah*. Al-A’*mash* menerima hadis dari Ṭalḥah bin Nāfi’ dengan menggunakan kata ‘*an*. Meskipun ia menggunakan kata ‘*an*, tetapi dapat dipastikan mereka bertemu dengan alasan bahwa keduanya sama-sama pernah mengabdikan di tempat yang sama yakni Kufah, dan ulama juga telah sepakat mengatakan bahwa Al-A’*mash* merupakan murid dari Ṭalḥah bin Nāfi’.

7) Abū Ṣafyan

Abū Ṣafyan yakni Ṭalḥah bin Nāfi’, ia meriwayatkan hadis dari Jabir bin ‘Abdullah. Abū Ṣafyan merupakan kalangan *tabi’in* yang bertempat tinggal di Marwah ar-Roudh (Makkah), Ibnu Ḥibbān menyebutkannya dalam riwayatnya yakni *at-thiqqāh*, sedangkan Aḥmad

bin Ḥanbal dan an-Nas'I menilai dengan *Laisa bihī ba's* yang artinya orang yang tidak cacat. Begitu juga 'Abdurrahman bin Abi Ḥatim, dia menilai Abū Ṣafyan dengan kata *thiqqah*. Namun berbeda lagi dengan pandangan Wakī' bin Jarrah, ia menilai Abū Ṣafyan dengan sebutan *ṣahīfah*, Ṣu'bah berpendapat bahwasanya Abū Ṣafyan tidak mendengar dari Jābir selain hanya empat hadis, sedangkan menurut al-'Ajalī hadis yang ia riwayatkan Abū Ṣafyan dinilai kurang kuat. Walaupun berkenaan dengan tahun wafat antara Abū Ṣafyan dan Jābir tidak diketahui, namun dapat dipastikan antara Abū Ṣafyan dengan Jābir pernah bertemu secara langsung, sebagaimana ungkapan Abū Ṣafyan, bahwasanya dia pernah bertetangga dengan Jābir selama 6 bulan, dan ulama sepakat mengatakan bahwa Abū Ṣafyan merupakan murid dari Jābir.

Lambang periwayatannya adalah *an*. Para ulama hadis berpendapat bahwa lambang *an* merupakan hadis *mu'an'an*. Hadis ini bisa dianggap bersambung, dengan catatan bahwa hadis tersebut selamat dari *tadlīs* dan dimungkinkan adanya pertemuan dan semasa, sebagaimana yang disyaratkan Imam Al-Bukhārī, atau hanya semasa saja sebagaimana syarat yang diajukan Imam Muslim. Adanya dua syarat yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhārī dan Muslim serta bersihnya sifat *tadlīs* dari Abū Ṣafyan.

Adapun mengenai *jarh* dan *ta'dīl* terhadap perawi ini ditemukan. Namun jika ada penilaian kritikus yang bertentangan maka yang diambil adalah nilai pujian, kecuali *jarh*-nya yang ditetapkan mempunyai sebab-

sebab terperinci. Namun pada perawi ini yang men-*jarh* termasuk kritikus yang *mutashaddid*, maka ungkapan *jarh* tersebut dikalahkan oleh kritikus yang men-*ta'dīl*. Dengan demikian perawi ini bisa diterima.

8) Jābir

Jābir menerima hadis dari Rasulullah saw. Dalam menerima hadis di atas Jābir menggunakan kata *anna*. Jābir merupakan salah satu dari sahabat Nabi saw. yang berasal dari Madinah, Dia pernah mengikuti beberapa peperangan beserta Rasulullah dan menjadi salah satu dari peserta *Baiat aqābah* kedua beserta ayah dan pamannya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sanad antara Jābir dengan Nabi saw. dalam keadaan bersambung.

Demikianlah penelitian yang berdasarkan ketersambungan sanad dan kualitas perawi. Secara keseluruhan perawi yang meriwayatkan hadis tentang jual beli anjing dan kucing dalam Sunan Abū Dawūd nomor 3479 berkualitas *thiqqah*, *ṣadūq*, Totalitas nilai para perawi dari jalur Abū Dawūd serta adanya *mu'aṣṣarah* dan *liqā'* dapat dijadikan bukti bahwa jalur sanad Abū Dawūd ini bersambung mulai dari *mukharrij* hingga sampai kepada informan utama, yakni Muhammad Rasulullah SAW.

Otentisitas sanad hadis Abū Dawūd nilainya menjadi lebih kuat saat disandarkan pada riwayat-riwayat hadis dari jalur lain yang sama pembahasannya, yakni riwayat Imam Muslim, at-Tirmidhī, an-Nasa'I dan Aḥmad bin Ḥambal. Selain itu sanad dari jalan Abū Dawūd ini setelah di teliti, tidak di temukan adanya *shadh* maupun *'illat*.

2. Kualitas Matan Hadis

a. Analisis Kemungkinan Adanya Shādh dan ‘Illah Hadis.

Jika diteliti berdasarkan redaksi matan, terlihat bahwa tidak ada satupun riwayat selain jalur Abū Dawūd bertentangan dengan riwayat jalur Abū Dawūd. Pertentangan yang dimaksudkan di sini adalah pertentangan prinsip muatan hadis. Namun secara redaksional, antara riwayat Abū Dawūd dengan riwayat lain tidak ada perbedaan, hanya pada jalur an-Nasa’i yang berbeda yakni terdapat tambahan redaksi *إِلَّا كَلْبَ صَيِّدٍ*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa riwayat hadis jalur Abū Dawūd tidak mengandung *shādh*.

Selanjutnya dari sisi kecacatan hadis, tidak terlihat kecacatan yang mengarah pada adanya ‘illah hadis dalam riwayat Abū Dawūd ini. Demikian ini karena jalur sanad Abū Dawūd bersambung sampai Nabi, sehingga sama sekali tidak ada unsur *mauqūf* atau *mursal* dalam sanad tersebut. Ditambah pula adanya sanad-sanad lain selain jalur Abū Dawūd yang mendukung keakuratan sanad Abū Dawūd. Adanya perawi-perawi yang memiliki kualitas *thiqah*, mengurangi kemungkinan adanya *tadlīs*, sehingga kesamaran-kesamaran sanad yang disebabkan *tadlīs* tidaklah muncul dalam deretan sanad Abū Dawūd ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanad hadis jalur Abū Dawūd tidak memiliki kecacatan (*‘Illah*). Namun dalam hadis pendukung riwayat an-Nasa’i mengalami perbedaan lafadz, lebih tepatnya terdapat penambahan lafadz, yang mana penambahan tersebut menurut jumhur ulama’ adalah *shādh*, Imam Aḥmad,

an-Nawawi serta as-Suyūṭi men-*doif*-kan, an-Nasa’i sendiri menyatakan bahwa penambahan tersebut adalah *munkar*, dan *muhaddithin* sepakat akan ke-*doif*-an penambahan tersebut. Selain itu dalam hadis riwayat al-Thirmidhī yang lain juga menyatakan ke-*doif*-an penambahan tersebut yakni

الْخَبْرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَكَوَيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْأَكْلَبِ الصَّيْدِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو الْمُهَزَّمِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سَفْيَانَ وَتَكَلَّمَ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ سَفْيَانَ وَتَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَضَعَّفَهُ وَقَدْ رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا وَلَا يَصِحُّ اسْنَادُهُ أَيْضًا

Dari keterangan dari hadis riwayat al-Thirmidhī tersebut menunjukkan bahwa adanya pengecualian pemberian harga atau jual beli anjing (anjing pemburu) adalah sesuatu yang tidak benar dan merupakan penjelasan yang lemah. Selanjutnya penelitian ini akan dilanjutkan pada validitas hadis, hal ini dilakukan untuk mengetahui tentang ke-*shahih*-an *matan* hadis, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Korelasi terhadap Alquran

Alquran adalah sumber utama dalam Islam yang menjadi dasar untuk melaksanakan berbagai ajaran baik yang *usul* maupun yang *furu'*, maka Alquran haruslah berfungsi sebagai penentu hadis yang dapat diterima dan sebaliknya. Hadis yang tidak sejalan dengan Alquran haruslah ditinggalkan sekalipun *sanad*-nya *ṣahīh*. sebelum membahas tentang ayat alquran yang berhubungan dengan jual beli

anjing dan kucing maka perlu mengetahui terlebih dahulu terkait kaidah ushulnya.

Kaidah ushul tentang jual beli tersebut berbunyi *Kullu maa hurrimaa 'ala al-'ibaad fabai'uhu haraam* (Segala sesuatu yang diharamkan atas hamba, maka memperjualbelikannya adalah haram juga). Melihat kaidah tersebut, secara tidak langsung menyebutkan bahwasanya sesuatu yang haram dimakan maka untuk memperjualbelikannya juga haram. Dari pemahaman tersebut ditemukan adanya *lafaz* Alquran yang bertentangan dengan hadis yang membicarakan tentang jual beli anjing dan kucing yakni

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwasanya yang dilarang atau diharamkan untuk dimakan adalah bangkai, darah, dan daging babi. Sedangkan untuk anjing dan kucing tidak disebutkan secara langsung. Secara global (yang dimaksud surat Al An'am ayat 145),

keumuman yang ada berlaku jika kita lihat dari hewan yang dimakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam konteks ayat dan terdapat nantinya *istitsna'* (pengecualian). Namun hewan-hewan yang mengalami pengecualian sehingga dihukumi haram tetap perlu kita tambahkan dengan melihat dalil lainnya dari Alquran dan As Sunnah yang menunjukkan masih ada hewan lain yang diharamkan. Tetapi kenyataannya diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, dan 'Aisyah, mereka menyatakan bahwa tidak ada hewan yang haram kecuali yang disebutkan dalam surat Al An'am ayat 145. Imam Malik pun berpendapat demikian. Namun ini adalah pendapat yang lemah. Karena ini sama saja mengabaikan pelarangan hewan lainnya setelah turunnya surat Al An'am ayat 145. Pendapat ini juga sama saja meniadakan hewan-hewan yang dikatakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai hewan yang haram untuk dimakan, yang beliau menyebutkan hal tersebut setelah turunnya surat Al An'am ayat 145. Peniadaan yang dilakukan tersebut dinilai tanpa adanya sebab dan tanpa ada indikator yang menunjukkan diharuskannya peniadaan tersebut. Ayat Alquran yang menunjukkan tentang pelarangan hewan yang turun setelah surat al-An'am ayat 145 adalah surat al-Maidah ayat 3 yakni,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
وَالْمُرْتَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنَّ

تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۖ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ
 وَأَخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٦﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa yang dilarang dalam Alquran terkait keharaman memakannya tidak hanya mutlak terdapat pada surat al-An'am ayat 146, akan tetapi terdapat juga dalam surat al-Maidah ayat 3, selain itu dikuatkan pula dengan beberapa sabda Nabi mengenai haramnya memakan binatang yang bertaring dan mempunyai cakar, yang mana anjing dan kucing termasuk dalam kategori binatang tersebut. Jadi secara tidak langsung larangan memakan binatang tersebut menjadi penyebab larangan jual beli anjing dan kucing.

2. Korelasi terhadap hadis

Mencari hadis lain yang setema tidak lain adalah sebagai salah satu usaha untuk mengetahui kebenaran *matan* hadis tentang jual beli anjing dan kucing dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain

yang masih memiliki pembahasan dalam satu tema yang sama dengan tema hadis yang dikaji sebagai berikut:

1) Hadis riwayat Al-Bukhori

حدثنا يحيى بن يحيى قا قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي مسعود الأنصاري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن

2) Hadis riwayat Ibnu Majah

حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلمة أنبأنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور

Kedua hadis di atas jika ditinjau dari maknanya memiliki kandungan maksud yang sama dan dapat diindikasikan dalam riwayat hadis yang mampu menjadi pendukung bagi kebenaran *matn* hadis jual beli anjing dan kucing.

3. Korelasi terhadap akal

Jual beli anjing dan kucing merupakan suatu praktik jual beli yang dianggap sebagai seburuk-buruk penghasilan dan sesuatu yang tidak baik. Meskipun dalam Alquran tidak spesifik menyebutkan tentang jual beli anjing dan kucing, tetapi ketika dikonfirmasi dengan akal juga dalam hadis ini Nabi saw., juga memberikan aba-aba atau sebuah peringatan yang diperuntukan kepada umat Islam agar berhati-hati ketika membelanjakan harta yang dimiliki. Walaupun praktik jual beli ini memberikan keuntungan yang berlimpah bagi penjualnya, dan memberikan kepuasan terhadap pembelinya, akan

tetapi praktik jual beli ini selain bertentangan dengan hadis Nabi saw, juga dinilai termasuk perbuatan yang kurang wajar.

Selain itu menurut adat kebiasaan masyarakat muslim, secara umum binatang yang diperjualbelikan adalah binatang yang dapat diambil manfaatnya, khususnya dapat dikonsumsi. Namun berbeda dengan jual beli anjing dan kucing selain dinilai kurang bermanfaat hal ini bisa berakibat pada penghambur-hamburan uang, karena seperti yang diketahui harga anjing maupun kucing sangat mahal.

B. Kehujjahan Hadis Tentang Jual Beli Anjing Dan Kucing

Setelah melakukan kritik sanad dan matan di atas, dapat dikemukakan bahwa hadis tentang jual beli anjing dan kucing yang diriwayatkan oleh Abū Dawūd yang sedang menjadi objek penelitian ini dinilai mempunyai sanad *ḥasan* karena terdapat perawi yang kurang *ḍābiṭ* yaitu lemah hafalannya. Perawi yang bernilai lemah atas hafalannya adalah Abū Ṣafyan, namun hal tersebut tidak menjadikan hadis tentang jual beli anjing dan kucing ini berkualitas *da'if* karena selain *muttaṣil* juga terhindar dari *shādh* maupun *'illat*. Selain itu hadis tentang jual beli anjing dan kucing ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur yang menguatkan yakni imam Muslim, an-Nasa'i, at-Tirmidhī, dan Aḥmad bin Ḥambal sehingga derajat hadis tersebut bisa meningkat menjadi *ṣahih li ghairihi* dan dapat dijadikan pedoman untuk ber-*hujjah* terhadapnya.

C. Makna Hadis Tentang Jual Beli Anjing Dan Kucing

نهى : melarang atau mencegah

ثمن : harga

الكلب : anjing

السنور : kucing

Kata السنور berarti kucing, dimana kata ini adalah *muradif* atau persamaan kata dari هر, jama'nya هرة.¹ Makna kata *naha* dalam lafadh tersebut adalah melarang atau mencegah, dimana pemberian makna lafadh *naha* tersebut merupakan makna secara hakiki bukan makna majazi, sehingga makna lafadh tersebut benar-benar perintah untuk melarang adanya praktik jual beli anjing dan kucing, walaupun selanjutnya makna larangan tersebut sampai derajat keharaman atau hanya larangan yang bersifat makruh.

Dalam memahami larangan pemberian harga terhadap anjing, yang di maksud anjing dalam hadis diatas adalah anjing kecil atau besar, untuk berburu, penunjuk jalan maupun untuk mengolah tanah.² Dalam praktik penjualan ini dinyatakan tidak sah, uang hasil penjualannya tidak halal, dan tidak diperhitungkan atas orang yang menghilangkannya, baik anjing itu terlatih maupun tidak terlatih, dan baik anjing itu termasuk yang boleh dimanfaatkan maupun yang tidak. Hal ini merupakan pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, diantaranya adalah Abu Hurairah, Hasan al-Bashri, Rabi'ah, Al-Jauza'i, Al-Hakam, Hammad, Syafi'i, Ahmad, Dawud, Ibnu Al-Mundzir, dan lainnya.

¹ Ibnu Manzur, *Lisān al-Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, TT), 4650.

² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad*, penerjemah: Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 428.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa anjing yang dimanfaatkan boleh dijual dan diperhitungkan nilainya atas orang yang menghilangkannya.³

Ibnu Al-Mundzir menyampaikan dari Jabir, Atha' dan An-Nakha'i, bahwasanya dibolehkan menjual anjing pemburu bukan yang lain. Sedangkan yang disampaikan Imam Malik terdapat beberapa riwayat, di antaranya:

1. Anjing tidak boleh dijual, namun nilainya diperhitungkan atas orang yang menjual dan nilainya tetap diperhitungkan
2. Anjing boleh dijual dan nilainya tetap diperhitungkan
3. Anjing tidak boleh dijual dan nilainya tidak diperhitungkan atas orang yang menghilangkannya.

Ada yang berpendapat, apabila pemanfaatan sesuatu hukumnya haram, maka penjualannya juga haram. Jadi hukum penjualannya mengikuti hukum barang dan pemanfaatannya atau gambarannya secara umum, apalagi ada percampuran antara yang halal dan yang haram.⁴

Berkaitan dengan adanya pelarangan terhadap jual beli anjing, hal ini merupakan solusi yang baik, karena di banding dengan kadar manfaat yang bisa di ambil, kadar kemudhratan dan kerugiannya lebih besar. Sebagaimana dalam hadis

³Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, Jilid VII (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 717.

⁴Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad...*, 428.

أخبرنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله ابن مغفل، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةَ عَفْوُهُ فِي الطُّرَابِ.

Wahab bin Jarir mengabarkan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Tayah, dari Matharrif, dari Abdullah bin Mughaffal; sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “jika seekor anjing menjilat sebuah bejana, maka basuhlah bejana tersebut sebanyak tujuh kali, dan untuk basuhan yang kedelapan gunakanlah debu dan tanah.⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya jilatan anjing harus dibasuh sebanyak tujuh kali, dan pada basuhan yang terakhir harus di campur dengan tanah, dalam anjuran tersebut tersimpan pesan rahasia yang menjadi tanda tanya terkait jilatan anjing yang harus di bersihkan dengan cara demikian. Seiring dengan berjalannya waktu, pertanyaan tersebut terjawab melalui penelitian-penelitian modern, bahwasanya air liur anjing dari jenis apapun berbahaya bagi manusia. air liur anjing mengandung virus berbentuk pita cair, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Dalam hal ini tanah berperan sebagai penyerap mikroba berikut virus-virusnya yang menempel dengan lembut pada wadah atau bejana.

Persatuan Dokter Kesehatan Anak di Munich-Jerman, mengungkapkan bahwa air liur anjing mengandung berbagai kuman penyebab penyakit. Bakteri tersebut dapat masuk dan menyerang organ dalam manusia melalui sistem terbuka.

⁵Abdul Syakur Abdur Razak, *Sunan Ad-Darimi*, jilid 1 (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, tt), 441.

Cacing pita yang terdapat pada anjing bentuknya sangat kecil dan tidak dapat di lihat, cacing-cacing ini tidak dapat tumbuh pada diri manusia dan hewan, melainkan berupa jerawat-jerawat dan bisul-bisul baru yang satu sama lain sangat berbeda dengan cacing pita itu sendiri. Bisul yang terdapat pada binatang tidak lebih dari sebesar apel, akan tetapi bisul pada diri manusia yang di sebabkan cacing pita besarnya bisa mencapai sebesar kepal tangan atau sebesar kepala anak kecil yang penuh dengan nanah. Pada awalnya bisul ini menyerang hati manusia, akan tetapi kemudian pindah pada paru-paru, lengan, limpa dan anggota tubuh yang lain.⁶

Melihat fakta-fakta tersebut, maka dapat di jadikan pertimbangan untuk memperjualbeliaknya, karna resiko kerugian yang didapatkan lebih banyak daripada manfaatnya terhadap manusia, terutama dari segi kesehatan. Selain itu anjing merupakan hewan yang bertaring dan berkuku tajam dan termasuk dalam kategori binatang buas, walaupun sudah di jinakkan.

Sedangkan dalam mengartikan kucing, disini terdapat dua macam definisi, yakni kucing yang jinak dan kucing yang liar. Kucing yang jinak adalah kucing yang terbiasa datang kepada manusia, tidur disekitarnya, dan dapat membersihkan dan mencegah rumah dari serangan tikus, dan kucing yang liar adalah kucing yang tidak mempunyai tuan, dan dikhawatirkan dapat mengganggu keselamatan manusia.⁷ Selain itu yang dimaksud dengan kucing yang liar adalah kucing yang memakan burung dan ayam. Akan tetapi saat ini kucing sudah terbiasa makan

⁶Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, terj. Tim Penerbit Jabal (Bandung: Jabal, 2012), 116-117.

⁷Abū Tayyib Muhammad Syams al-Haq , *Aun al-Ma'bud*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1990), 270.

berdampingan dengan ayam, artinya saat ini sudah jarang ada kucing yang memakan ayam yang masih hidup.⁸

Sejak zaman dahulu, kucing merupakan binatang yang terbiasa berkeliaran di sekitar manusia, walaupun keberadaannya tanpa ada yang mengakui dan jarang di harapkan akan tetapi kebanyakan manusia dengan senang hati memberikan makanan kepadanya, walaupun hanya berupa sisa-sisa makanan. Kucing termasuk binatang yang malas, maka dari itu tidak bisa hidup tanpa belas kasih dari manusia, hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab kucing selalu berada di sekitar manusia. adanya kebiasaan kucing yang suka berbau dengan manusia ini sehingga Rasulullah memberikan keistimewaan tersendiri kepadanya, sebagaimana dalam hadis riwayat Abū Dawūd sebagai berikut

اخبرنا الحكم بن المبارك، اخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن ابى طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن ابي قتادة: أن ابا قتادة دخل عليها فسكرت له وضوءاً، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها ابو قتادة الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرأني أنظر فقال: اتعجبين يا بنت أحيى؟ قلت: نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انها ليست بنجس، انما هي من الطوافين عليكم والطوافات.

Hakam bin al-Mubarak mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Ihaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Humaidah binti Ubaid bin Rifa'ah, dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, saat itu iamenjadi istri Ibnu Abu Qatadah. Suatu hari Abu Qatadah masuk ke dalam rumahnya dan ia menuangkan air ke bejana tempat wudhu. Setelah itu, datang seekor kucing dan minum dari bejana tersebut. Melihat hal demikian, Abu Qatadah justru memiringkan bejana tersebut agar si kucing dapat minum dengan nyaman, kemudian ia berkata, "Apakah kamu merasa heran wahai keponakanku?" Aku menjawab, "ya." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw pernah

⁸ Subhī bin Muhammad Ramadhan dan Ummu Isra' binti 'Arafah, *Fatḥh Dhi al-Jalāli Wa al-Ikrām*, Juz III (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyyah, 2006), 501.

bersabda, “sesungguhnya kucing tidak najis. Ia adalah hewan yang seringkali berada di antara (mengitari) kalian.

Pendapat yang diucapkan Abu Qatadah tersebut memberikan keistimewaan yang tersendiri bagi kucing, karena walaupun kucing termasuk binatang yang diharamkan untuk dimakan, akan tetapi kucing tidak dihukumi sebagai binatang yang najis, sehingga adanya larangan dalam kata *naha* dalam hadis Abū Dawūd, bukan berarti pengharaman terhadap jual beli kucing, akan tetapi adanya larangan tersebut lebih cenderung pada larangan yang bersifat *makruh tanzih* (makruh yang mendekati kebolehan) sebab menjual kucing bukanlah perbuatan yang menunjukkan akhlak baik dan dapat merendahkan muru’ah (citra diri), selain itu yang di maksud terlarang dalam hadis di atas adalah kucing liar yang merugikan dan cenderung menyerang manusia, seperti; macan tutul, srigala, ceetah. Kucing jenis tersebut di nilai tidak bermanfaat bagi manusia.

Kucing yang bermanfaat adalah kucing yang memakan tikus, tokek, dan jangkrik. Sebagian kucing, ada yang berada di dekat seorang yang tidur, dan dada kucing tersebut bersuara dan memiliki gerakan tertentu. Jika ada hewan yang akan mendekati manusia yang sedang tidur tadi maka, dengan sigap, kucing tersebut menangkapnya.⁹

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwasanya apabila kucing yang diperjualbelikan merupakan kucing yang bermanfaat dan tidak merugikan manusia, seperti kucing angora, persia, dan kucing-kucing rumahan maka penjualannya sah dan hasil penjualannya halal.

⁹Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Asy-Syarh Al-Mumti’ ‘Ala Zaad Al-Mustaqni*, jilid 8 (tt: Darus Sunnah, tt), 113-114.